

## **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA**

Dengan ini Direksi Perseroan mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

**Hari / tanggal** : **Jumat, 27 Agustus 2021**

**Waktu** : **Pukul 09.00 WIB s/d selesai**

**Tempat** : **Kantor PT Pakuan Tbk**

**Jl. Raya Muchtar, RT 002, RW 007, Sawangan, Depok, Jawa Barat**

**Mata Acara Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal sebagai berikut:**

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
2. Persetujuan penggunaan laba/rugi untuk tahun buku 2020;
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi;
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukannya;
5. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
6. Penegasan Perubahan Struktur Pemegang Saham Perseroan;
7. Ratifikasi tindakan Direksi sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("Bank") dan penjaminan sebagian asset yang dilakukan Perseroan kepada Bank;
8. Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka secara Elektronik, Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;
9. Memberikan persetujuan kepada Direksi untuk menjalankan kegiatan operasional terkait dengan kerjasama operasi sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasi.

### **Penjelasan Mata Acara Rapat:**

1. Mata Acara ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");
2. Mata Acara ke-5 untuk memenuhi ketentuan (i) Pasal 11 dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan (ii) Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Mata Acara ke-6 untuk memenuhi ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan;
4. Mata Acara ke-7 untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 11 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
5. Mata Acara ke-8 untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan OJK yang terbaru;
6. Mata Acara ke-9 untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan.

### **Catatan:**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 04 Agustus 2021, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. A. Para Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat tersebut, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah. Para Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
B. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama hari dan jam kerja di Kantor Biro Administrasi Efek ("BAE"), **PT Sinartama Gunita** beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350. Nomor Telepon 021- 3922332. Setiap Surat Kuasa harus ditanda tangani di atas materai Rp. 10.000,- dan telah diterima oleh PT Sinartama Gunita pada alamat tersebut di atas selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat.
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi surat saham kolektif dan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (**KTUR**) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari anggaran dasarnya, surat keputusan badan hukum dari pihak yang berwenang serta susunan anggota Pengurus yang terakhir yang sedang menjabat saat Rapat.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Depok, 05 Agustus 2021

PT Pakuan Tbk.

Direksi Perseroan